



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Pelayanan Pelaksanaan Lelang

- a. Deskripsi:
penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
- b. Dasar Hukum:
 - b.1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*);
 - b.2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*);
 - b.3. Undang-Undang Perpajakan;
 - b.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
 - b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah berubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007;
 - b.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
 - b.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b.8. Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 02/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
 - b.9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2009 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara Dan Lelang pada KPKNL;
 - b.10. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 38/PL/2002 tentang Tatacara Dan Administrasi Lelang.
- c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:
 - c.1. Pemohon Lelang/ Penjual;
 - c.2. Pemenang Lelang/ Pembeli.
- d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian:
 - a) Lelang Eksekusi barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama dengan barang tidak bergerak 34 (tiga puluh empat) hari kerja dengan rincian:
 - Jangka waktu penetapan hari dan tanggal lelang 1 (satu) hari sejak dokumen permohonan lelang telah lengkap;
 - Penyusunan Pengumuman Lelang 1 (satu) hari;
 - Pengumuman Lelang Pertama 15 (lima belas) hari dan Pengumuman Lelang Kedua 15 (lima belas) hari, sehingga jumlah totalnya adalah 30 (tiga puluh) hari;
 - Pelaksanaan Lelang 1 (satu) hari;
 - Penyampaian Kutipan Risalah Lelang 1 (satu) hari kerja sejak permintaan Kutipan Risalah Lelang dari pemenang lelang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b) Lelang Eksekusi barang bergerak 10 (sepuluh) hari kerja dengan rincian:
Proses sama dengan butir a di atas, dengan Pengumuman Lelang selama 6 (enam) hari.
 - c) Lelang Non Eksekusi barang tidak bergerak 11 (sebelas) hari kerja dengan rincian:
Proses sama dengan butir a di atas, dengan Pengumuman Lelang selama 7 (tujuh) hari.
 - d) Lelang Non Eksekusi barang bergerak 9 (sembilan) hari kerja:
Proses sama dengan butir a di atas, dengan Pengumuman Lelang selama 5 (lima) hari
- d.2. Biaya atas jasa pelayanan:
- a) Bea Lelang Eksekusi dibebankan kepada Pembeli dan Penjual masing-masing sebesar 1 % dari harga lelang;
 - b) Bea materai untuk kutipan Risalah Lelang;
 - c) BPHTB/PPh (untuk lelang tanah dan/atau bangunan) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - d) Bea Lelang non eksekusi dibebankan kepada pembeli 1% dari harga lelang dan Bea Lelang penjual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - e) Bea Lelang non eksekusi sukarela atas permohonan lelang dari Balai Lelang dikenakan kepada penjual, dengan tarif sebagai berikut:
 - 0,1% untuk di dalam kawasan berikat;
 - 0,3% untuk di luar kawasan berikat.
- d.3. Syarat Pengambilan Kutipan Risalah Lelang:
- a) Identitas pembeli lelang atau kuasa pembeli yang sah;
 - b) Bukti setoran pelunasan harga lelang;
 - c) Bukti setoran BPHTB (untuk lelang tanah dan/atau bangunan).
- d.4. Persyaratan administrasi :
- a) Dokumen persyaratan lelang (umum):
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual;
 - Daftar barang yang akan dilelang; dan
 - Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 8 ayat (apabila ada).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b) Dokumen persyaratan lelang (khusus):
- Lelang Noneksekusi Wajib BMN/Daerah:
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
 - Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
 - Lelang Noneksekusi Wajib Barang Dimiliki Negara DJBC (bukan penghapusan inventaris DJBC):
 - Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tentang penjualan Barang Dimiliki Negara;
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
 - Salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang Dimiliki Negara untuk dijual secara lelang; dan
 - Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
 - Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD non Persero:
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris;
 - Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah;
 - Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.
- Lelang Eksekusi PUPN:
 - Salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara;
 - Salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - Salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - Salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - Salinan/fotokopi Perincian Hutang;
 - Salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, dan asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
- Lelang Eksekusi Pengadilan:
 - Salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan;
 - Salinan/fotokopi Penetapan *Aanmaning*/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan;
 - Salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan;
 - Salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi;
 - Salinan/fotokopi Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi; dan
 - Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Persyaratan administrasi Lelang Eksekusi ... s.d. Lelang Eksekusi Benda Sitaan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- e. Proses:
 - e.1. Awal : Pemohon Lelang mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kepala KPKNL;
 - e.2. Akhir : Kepala KPKNL menandatangani Risalah Rapat hasil pelaksanaan lelang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):
f.1. Minuta Risalah Lelang;
f.2. Kutipan Risalah Lelang;
f.3. Salinan Risalah Lelang.

- g. Bagan Arus (*flowchart*):

